

**ANALISI KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG*****ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF LAND AND BUILDING TAXES IN INCREASING THE ORIGINAL REGIONAL INCOME OF SIDENRENG RAPPANG DISTRICT*****Dwiadella<sup>1</sup>, Amrizal Salida<sup>2</sup>, Usman Rahman<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, e-mail: [dilla1708j@gmail.com](mailto:dilla1708j@gmail.com)<sup>2</sup>Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, e-mail: [amrizal.salida10@gmail.com](mailto:amrizal.salida10@gmail.com)<sup>3</sup>Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, e-mail: [Uzmanrahman701@gmail.com](mailto:Uzmanrahman701@gmail.com)**Abstract**

*Unique territorial pay is salary gotten by territorial governments from the usage of government exercises and administrations to the community, as well as the utilize of assets possessed by territorial governments. This salary is regularly utilized as an pointer of the level of advance of a locale. The point of the inquire about is to see how the commitment of arrive and building charge is in expanding the first territorial pay of Sidenreng Rappang Rule with the BAPENDA (Territorial Income Organization) case ponder in 2022. The detailing of the issue in this investigate is how the commitment of arrive and building assess is in expanding nearby unique pay Sidenreng Rappang Rule in 2022. The strategy utilized in this investigate uses qualitative inquire about strategies with a story approach investigate sort. The data utilized in this inquire about is essential data within the frame of interviews and auxiliary information within the shape of realization reports in 2021 and 2022. The comes about of this inquire about state that the commitment of arrive and building charges in expanding nearby unique wage is 0,07% with exceptionally great criteria.*

*Keywords: Contribution, Land and building tax, Regional orginal income*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Studi Kasus BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) pada Tahun 2022. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan realisasi pada tahun 2021 dan 2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,07% dengan kriteria sangat kurang.

Kata kunci: Kontibusi, Pajak bumi dan bangunan, Pendapatan asli daerah

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan tahunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaa dalam Otonomi Daerah. Pemerintah telah memberi suatu kebebasan kepada setiap daerah setempat untuk mengumpulkan sumber dana, membiayai secara mandiri dan mengelola pembangunan daerah. Setiap Daerah memiliki kebijakan masing-masing sesuai





dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Berdasarkan kewenangan pemungutan, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. (Marthen Bikarto Bidang dkk, 2022) Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lebih lanjut (Marthen Bikarto Bidang dkk, 2022) Pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak era reformasi, pemerintahan saat ini telah beralih dari struktur sentralisasi ke desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol anggaran mereka sendiri dan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakatnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64, "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Salah satu Daerah yang ada di Indonesia adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak kurang lebih 219 km dari ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar. Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri Pajak merupakan salah satu Pendapatan asli daerah dan sangat berperan dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Presentasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di daerah ini masih tergolong rendah, sehingga perlu dilaksanakan pemungutan secara maksimal agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkat.

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mewujudkan target dan rencana penerimaan pajak karena sebagian besar hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimasukkan kepada daerah digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Jika daerah mampu meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membawa pengaruh negatif dalam perekonomian daerah, maka kesejahteraan dan kemandirian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bisa tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan (Neng Setiawat dkk, 2021). Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan serta dikenakan baik bagi individu maupun korporasi (badan). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sebagai pajak pusat yang telah dilimpahkan ke daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Vivi Herlina, 2020). Semakin besar Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh sebuah daerah khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang tergantung dari pemungutan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peran Pajak Bumi Dan Bangunan dalam pemerintahana menjadi semakin penting semenjak di berlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah baik dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan diatas, Pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya ke daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, maka pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya dari hasil Pajak Bumi Dan Bangunan (Ulfa utami, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini dapat didukung dari beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan hasil penelitiannya, memiliki pengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah penelitian ini di buktikan oleh (Sarlina, 2023) Pajak Bumi dan Bangunan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). dan menurut (Fathi Rufaidah, 2022) Mengatakan penerimaan pajak bumi dan bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sedangkan (Indah Lestari, 2022) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena PBB merupakan salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, jika disimpulkan naik turunnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sangat berkaitan dengan naik turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun penting untuk di analisis lebih mendalam lagi bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada suatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji sejauh mana peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang teladan bagi daerah lain. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang".

## LANDASAN TEORI

### A. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochamt Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak



mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### B. Pajak Daerah

Pajak daerah disebut sebagai pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019: 16).

### C. Kontribusi

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul dari sector pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya APBD.

**Tabel 1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi**

Presentase Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Cukup
30%-40%	Sedang
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Amelia dkk, (2022)

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

### D. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutangan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah, perairan, pedalaman dan laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 27 sampai pasal 84 (Anggoro, 2017: 213).



### **E. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan kata lain laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2018: 2). Salah satu laporan keuangan yang di pakai dalam pajak daerah yaitu, Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan pemerintah adalah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Saat ini laporan keuangan pemerintahan pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual.

### **F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi (Anggoro, 2017:18).

## **METODE PENELITIAN**

Pemilihan Metode Kualitatif dalam penelitian ini digunakan, karena hanya ingin menganalisis bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022. Sejalan dengan jenis data penelitian yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jenis penelitian pendekatan naratif yang digunakan dalam penelitian ini karena hanya ingin menarasikan bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **A. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data Primer penelitian ini ialah instrument wawancara terkait kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Informan yang di wawancarai yaitu Badan Pendapatan Daerah. Data Sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Bahri 2018:85). Dalam





penelitian ini metode pengumpulan data yang akan di lakukan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

#### 1. Metode Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu untuk melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung secara langsung terhadap fenomena yang dilihat dilokaasi penelitian.

#### 2. Metode Wawancara (Interviews)

Dalam penelitian ini objek wawancara dilakukan oleh dua narasumber yang mempunyai kaitan erat atau berwenang dengan masalah yang diteliti.

#### 3. Metode Dokumentasi (Documentation)

Adapun data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2022.

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan jenis pendekatan naratif (Sitti aminah 2021: 41). Data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dijadikan pedoman penelitian sebagai hasil analisis. Dalam buku (Hardani 2020: 163-173) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu:

#### 1. Reduksi Data (Reduction Data)

Redukasi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divrifikasi.

#### 2. Penyajian Data (Display Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk utaian singkat, bagan, atau hubungan antara katagori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk naratif.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif penarikan simpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### D. Uji Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah sangat penting untuk melakukan uji keabsahan data. Maka dari itu





uji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi terdiri dari:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan berbagai sumber data yang berbeda. Dalam penelitian ini sumber data penelitian berasal dari instansi perusahaan itu sendiri dan jurnal.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika teknik keabsahan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari saat narasumber masih dalam kondisi segar atau konsentrasi, maka akan memberikan data yang benar. Kemudian melakukan pengecekan dengan observasi atau wawancara dalam situasi yang berbeda, apa bila hasil uji memberikan data-data yang tidak sama, maka harus dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan data yang benar.

Dalam teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi karena dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti membandingkan data-data yang diperoleh, sehingga akan mendapatkan data yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya walaupun menggunakan sumber, teknik dan waktu yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 2 informan yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini Hendra Hamid, Pejabat Seksi Pendapatan Asli Daerah II dan Syrianto Amirandy Pejabat Sub Bagian Umum dan Kepegawai. Proses wawancara peneliti dilakukan dengan melakukan rekaman pada saat wawancara, kemudian observasi, di catat hal-hal yang penting dan hasil observasi serta dokumentasi sebagai bukti dalam melakukan penelitian.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam perencanaan Badan Pendapatan Daerah setempat melakukan langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target merupakan hal yang wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap daerah pertahun dalam menentukan



Pendapatan Asli Daerah direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ke mudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran. sidrapkab (2023).

Sesuai dengan atauran tersebut Badan Pendapatan Daerah yang merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang bergerak dalam bidang perencanaan dan pengembangan. Dalam bidang Perencanaan dan pengembangan, perencanaan yang di maksud pada instansi tersebut adalah perencanaan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yakni meliputi penentuan target dan sosialisasi mekanisme.

Namun berdasarkan hasil wawancara pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang nyatanya sudah sesuai dalam menjalankan regulasi tersebut. Hal ini sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan atas nama Hendra hamid yang merupakan Seksi Pendapatan Asli Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah, dimana ketika peneliti menanyakan tentang "Bagaimana cara dalam melakukan penentuan target pada pajak daerah salah satunya pajak bumi dan bangunan" beliau menjawab sebagai berikut:

*"Rencana target itu disusun oleh Badan pendapatan daerah dan diserahkan ke DPRD dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran dimana berdasarkan kabutuhan daerah. Target yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran, kemudian diserahkan kepada Bapenda dan selanjutnya dianalisa sehingga kami dapat menggali potensi-potensi yang ada agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan."*

**Tabel 2**

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022  
(Dalam jumlah rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Sisa/Kurang	Keterangan
2021	14.223.489.000	15.238.650.225	1,071%	1.015.161.225	Sangat Efektif
2022	14.000.000.000	11.446.424.015	81,76%	2.553.575.985	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah 2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang telah di bahas dan ditetapkan oleh (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD pada tahun 2021 adalah Rp14.223.000.489.000 namun nyatanya realisasi yang didapat melebihi target yang telah di tetapkan sebesar Rp15.238.650.225 dengan tingkat presentasi sebesar 1,071% dari segi presentase tingkat efektifitas termasuk dalam kriteria sangat efektif namun target yang di anggarkan bisa melebihi dari yang di tentukan yang artinya pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang mampu mengelolah potensi pajak daerahnya dengan baik. Sedangkan pada tahun 2022 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 14.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.446.424.015 dengan





presntase sebesar 81,76% termasuk dalam kriteria cukup efektif namun target yang di tetapkan tidak tercapai pada hasil realisasi tersebut.

Hasil dari penjelasan di atas diperkuat oleh hasil wawancara penelitian. Dimana peneliti saat mewawancarai informan atas nama Syrianto Amirandy yang merupakan sub bagian umum dan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah, dimana ketikan peneliti menanyai tentang” Mengapa realisasi pajak bumi dan bangunan itu tidak dapat mencapai target yang dimana pada tahun 2022” beliau menjawab sebagai berikut:

*“Kami itu membentuk tim pengawas dan evaluasi pajak yang langsung terjun ke kecamatan dan setiap desa. Mereka memantau apa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti. Kemudian masalah yang sering ditemukan saat pemantauan ke lapangan yaitu adanya beberapa wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak. Hal inimi adalah salah satu penghambat peningkatan target pajak”.*

Apabila ditemukan penyimpangan maka tim pengawas berhak memberikan peringatan terhadap wajib pajak. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan saat pemantauan di lapangan yaitu beberapa wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak yang dapat menghambat peningkatan target pajak, sehingga masalah wajib pajak yang tidak membayar pajak hingga jatuh tempo kemudian di proses untuk ditindak lanjuti dengan mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak.

Sub bagian umum dan kepegawaian kembali menjelaskan:

*“Kami mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak dan menanyakan masalah mereka setelah itu kami beri surat teguran dan peringatan untuk melunasi pajak hingga batas yang ditentukan kemudian diberi sanksi administrasi”.*

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara oleh beberapa informan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal melihat masih adanya beberapa kendala yang menghambat pemerintahan menggali potensi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan apa saja kendala tersebut dan juga memperhatikan faktor yang mendukung dalam meningkatnya pendapatan daerah tersebut.

Pendapatan yang bersumber dari daerah yang bisa membantu pemerintah salah satu komponen utamanya adalah pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat di peroleh secara maksimal. Hal ini sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan atas nama Hendra hamid yang merupakan Seksi Pendapatan Asli Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah, dimana ketika peneliti menanyakan tentang ”Apakah Pajak Bumi dan Bangunan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah ” beliau menjawab sebagai berikut:

*“Dalam hal meningkatkan PAD itu kita lihat dari data yang mana paling banyak realisasinya dan pada laporan ta itu di tahun 2022 tertera pajak penerangan jalan termasuk dalam salah satu pajak daerah tertinggi pada urutan ke dua pajak*



*bumi dan bangunan berarti itu sudah termasuk salah satu meningkatkan PAD dalam tahun berjalan”.*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber pihak yang terkait dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menempati urutan ke dua dalam hal kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi pajak daerah tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Pajak Penerangan jalan. Namun realisasi yang diterima pada tahun 2022 sangat jauh dari target yang di anggarakan dimana masalah yang terjadi belum dilakukan penilaian pajak kembali atau memperbaharui data yang ada sebelumnya. Karena pada tahun pertama penetapan realisasi pajak bumi dan bangunan bisa melebihi target, maka pemerintah pada tahun kedua melakukan penilaian pajak kembali dan menurunkan targetnya dengan melihat potensi yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak bisa dilihat hanya dari angka realisasi, namun juga dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Pajak bumi dan bangunan dikatakan sangat berkontribusi apabila hasil pencapaian nilai kontribusinya diatas 50%. Semakin besar nilai kontribusi yang diperoleh maka semakin besar pula peranan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perhitungan pengukuran besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022  
(Dalam jumlah rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persen</b>	<b>Keterangan</b>
2022	11.446.424.015	162.023.840.021	0,07%	Sangat Kurang

Data di atas menjelaskan bahwa kontribusi secara keseluruhan berkategori sangat kurang (0,07%), tetapi data tersebut tidak bisa menjadi acuan dalam berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, karena komponen dari Pendapatan Daerah banyak.

Pernyataan di atas berbanding terbalik dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan atas nama Hendra hamid yang merupakan Seksi Pendapatan Asli Daerah II pada Badan Pendapatan Daerah, dimana ketika peneliti menanyakan tentang "Apakah pajak bumi dan bangunan ini berkontribusi pada badan pendapatan daerah" beliau menjawab sebagai berikut:

*"Kalau kontribusi lari ke rakyat seperti pembuatan jamban kaya kaskus-kasku dan pembuatan jalan".*

Untuk pemanfaatan dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan biasanya di salurkan ke masyarakat salah satunya pembuatan Wc seperti kaskus dan pembuatan jalan.

Dapat di simpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dari data yang ada, pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan target anggaran. Dalam segi kontribusi Pajak Bumi dan



Bangunan mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini akibat dari potensi belum tergal dengan baik. Karena salah satu contohnya ketika dahulu seseorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut dalam hal ini diwakilkan oleh kepala lingkungan di harapkan segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali potensi tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan atas Nama Syrianto Amirandy yang merupakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada badan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappag, dimana ketika peneliti menanyai tentang " Bagaimana strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah " beliau menjawab sebagai berikut:

Syrianto Amirandy menyatakan, *"Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui camat kepada lura/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat."*

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi - sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi terhadap masyarakat seperti pembuatan Wc, kaskus dan pembuatan jalan, namun jika dilihat dari hasil perhitungan nilai kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 tahun terakhir hanya sebesar 0,07% dimana berdasarkan kriteria dan indikator penilaian menjelaskan bahwa kontribusi tersebut sangat kurang, hal ini disebabkan rata-ratanya berada dibawah 10%.

## **PEMBAHASAN**

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang tidak signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika dilihat hasil kontribusi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 memperoleh kontribusi sebesar 0,07% dengan memiliki kriteria sangat kurang. Penerimaan pajak bumi dan bangunan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dari hasil perhitungan membuktikan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam kriteria sangat kurang. Di karenakan semakin rendah pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka semakin rendah juga pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di dalam struktur keuangan daerah dan begitupun sebaliknya.





Hal ini disebabkan peran dari wajib pajak yang kurang aktif dalam pembayaran pajak, serta pelayanan yang belum di pahami oleh wajib pajak pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang. Bapenda melakukan sosialisasi dalam memberikan peringatan atau saksi pada wajib pajak apabila tidak membayar pajak tepat waktu. Hasil dari wawancara kepada nara sumber bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya yaitu pembuatan kaskus atau pembuatan Wc umum dan pembuatan jalanan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terkait Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat di simpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 tingkat persentase sebesar 1,071% (sangat efektif), 2022 dengan persentase 81,76% (cukup efektif). Karena target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang naik setiap tahunnya. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi sumber-sumber penerimaan pajak yang berasal dari pajak bumi dan bangunan agar supaya mencapai target realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 tergolong ke dalam kriteria sangat kurang dengan pencapaian persentase sebesar 0,07%. Hal ini terjadi karena masih banyak wajib pajak bumi dan bangunan yang kurang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum maksimal.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk sebagai bahan pertimbangan agar kemudahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat lebih optimal lagi, maka dengan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadarannya dalam membayar pajak sehingga pembangunan dan pengembangan Kabupaten Sidenreng Rappang bisa tercapai.
2. Pada Badan Pendapatan Daerah, Setiap tahun anggaran baru agar kiranya dilakukan pendataan ulang objek pajak agar tak ada lagi lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jenis pajak daerah dalam pengelolaan data agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggoro, Damas D. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.





- Ameliyah L, Syaifudin T, Tamara K. 2022. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Sahmiyya* Vol 1, No 2 November 2022: 2963-2986.
- Aminah S 2021. Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Masyarakat Desa Ketepang Kecamatan Kalipurno tahun 2018-2020. Skripsi Strata 1 tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri.
- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis – Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Bidangan B. M, Longkutyoy M, Sinay P. 2022. Analisis Sitem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Tambrauw. *Jurnal Innovative Education Journal* Vol. 4, No. 3 November 2022: 2685-6085.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comparehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Herlina V. 2020. Pengaruh Sanksi Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Banguna di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita* Vol. 5, No. 2, Juli 2020: 252-263.
- Lestari I, Syarifuddin 2022. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10, No. 3, Desember 2022: 361-369.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajak Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Rufaidah F, Muharom A. D. 2022. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financial*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022: 2745-8792.
- Sarlina 2023. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Aslu Daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Skripsi Strata 1 tidak diterbitkan. Universitas Tridinanti.
- Setiawati N, Wahyudi S, Aulia N. 2021. Analisis Efektifita Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmia Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2021: 1002-1010.
- Utami U. 2023. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. Skripsi Strata 1 tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.